



**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN**  
**NOMOR 49 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA**  
**SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018 Nomor 199) ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tidore Kepulauan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

### BAB II RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan ini.

### Pasal 3

- (1) Formula dan perhitungan ADD ditetapkan atas dasar pagu perhitungan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan perhitungan pagu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Besarnya Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan 89,02% (delapan puluh Sembilan koma nol dua perseratus) dari jumlah ADD Kota yang dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- (3) Perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap desa merupakan perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal desa yang akan menentukan Nilai Bobot Desa, yang ditentukan sebesar 10% (sepuluh perseratus) yang dibagi secara proporsional kepada seluruh desa berdasarkan data variable independen yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penghitungan statistik.
- (4) Pagu Alokasi Dana Desa Berprestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebesar 0,8% (nol koma delapan perseratus) dari jumlah ADD yang dibagi secara merata keseluruhan desa yang berprestasi.
- (5) Data Variabel independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. bobot luas wilayah 10% (sepuluh perseratus);
  - b. bobot jumlah penduduk 25% (dua puluh lima perseratus);
  - c. bobot angka kemiskinan 35% (tiga puluh lima perseratus);
  - d. bobot tingkat kesulitan geografis desa 30% (tiga puluh perseratus).

### Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- a. Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Organisasi Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan yang berwenang menyelenggarakan urusan bidang kependudukan sedangkan data angka kemiskinan dan luas wilayah bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 5

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 6

- (1) Nilai alokasi dana desa setiap desa menjadi salah satu pendapatan desa yang sah yang harus dimasukkan didalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (2) Alokasi dana desa oleh pemerintah desa dapat digunakan setelah ditetapkan didalam dokumem anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (3) Dokumen anggaran pendapatan dan belanja desa sebagai mana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember untuk tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

## PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 terintegrasi dengan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
  - a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 yang dibuat secara rutin setiap bulannya yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja.
  - b. Laporan akhir dari penggunaan setiap Tahap Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2019 mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tidore Kepulauan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Bendahara Desa dan diketahui Kepala Desa disampaikan kepada Camat Cq. Tim Pendamping Kecamatan paling lambat 31 Desember 2019.
- (4) Tim pendamping Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari Desa di Wilayah Kecamatan dilampiri laporan dari tingkat Desa secara bertahap dilaporkan kepada Walikota Cq. Kepala DPMD paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
- (5) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD yang meliputi :
  - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
  - b. Masalah yang dihadapi.
  - c. Hasil akhir penggunaan ADD.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kota sebagai aparat pengawas internal Kota yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- (3) Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan

keuangan Desa.

#### Pasal 10

- (1) Pencairan dari rekening Kas Daerah Kota Tidore Kepulauan ke Rekening Kas Desa dilakukan apabila Peraturan Desa tentang APB Desa telah disahkan.
- (2) Apabila sampai akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana ADD tersebut tidak dapat dicairkan.
- (3) Bendahara wajib memungut Pajak Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara.
- (4) Pembiayaan pembangunan /fisik Desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai dari 0 %, 50 % dan 100 %.
- (5) ADD tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis,kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.
- (6) Anggaran ADD terintegritas dalam APB Desa dan pelanggaran atas tata cara dan peraturan yang telah ditetapkan didalam penggunaan ADD berpedoman pada sanksi yang tertuang dalam ketentuan hukum yang berlaku.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 14 Desember 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 14 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

M. THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 497.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001







LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
 NOMOR : 49 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 14 DESEMBER 2018  
 TENTANG : TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA  
 KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
 PENETAPAN RINCIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)							
1	Oba	Talagamori	1,061,224,490	Berkembang	3	-	418	0.0101	0.0025	43	0.0158	0.0055	14.26179	0.0109	0.0011	39.47893	0.0185	0.0055	0.0146919	86225093.58	1,147,450,000
2	Oba	Talasi	1,061,224,490	Berkembang	2	-	302	0.0073	0.0018	25	0.0091	0.0032	24.471666	0.0187	0.0019	50.1681	0.0235	0.0071	0.01394173	81822475.63	1,143,047,000
3	Oba	Bale	1,061,224,490	Tertinggal	6	-	1394	0.0337	0.0084	223	0.0816	0.0286	27.19074	0.0207	0.0021	42.21436	0.0198	0.0059	0.04498082	263987412.6	1,325,212,000
4	Oba	Sigela Yef	1,061,224,490	Berkembang	1	-	372	0.0090	0.0022	7	0.0026	0.0009	38.514884	0.0294	0.0029	55.05824	0.0258	0.0077	0.01381814	81097113.48	1,142,322,000
5	Oba	Kususinopa	1,061,224,490	Berkembang	1	-	1087	0.0263	0.0066	9	0.0033	0.0012	101.78934	0.0776	0.0078	44.23839	0.0207	0.0062	0.02169736	127339397.6	1,188,564,000
6	Oba	Toseho	1,061,224,490	Tertinggal	1	-	884	0.0214	0.0053	7	0.0026	0.0009	65.257777	0.0497	0.0050	49.3471	0.0231	0.0069	0.01814804	106508791.3	1,167,733,000
7	Oba	Koli	1,061,224,490	Berkembang	4	-	1628	0.0394	0.0098	86	0.0316	0.0111	12.044509	0.0092	0.0009	39.30874	0.0184	0.0055	0.0273415	160464235.8	1,221,689,000
8	Oba	Woda	1,061,224,490	Tertinggal	2	-	340	0.0082	0.0021	37	0.0135	0.0047	26.103111	0.0199	0.0020	38.1764	0.0179	0.0054	0.01414656	83024564.46	1,144,249,000
9	Oba	Kosa	1,061,224,490	Berkembang	7	-	962	0.0233	0.0058	256	0.0937	0.0328	31.541259	0.0240	0.0024	49.83379	0.0233	0.0070	0.04801663	281804264.9	1,343,029,000
10	Oba	Gita	1,061,224,490	Berkembang	2	-	1508	0.0365	0.0091	31	0.0113	0.0040	78.309332	0.0597	0.0060	27.83399	0.0130	0.0039	0.02296272	134765653.6	1,195,990,000
11	Oba	Tului	1,061,224,490	Maju	5	-	914	0.0221	0.0055	123	0.0448	0.0157	11.884825	0.0091	0.0009	29.39747	0.0138	0.0041	0.02625128	154065841.9	1,215,290,000
12	Oba	Todopa	1,061,224,490	Maju	1	-	420	0.0102	0.0025	13	0.0048	0.0017	1.631444	0.0012	0.0001	52.70322	0.0247	0.0074	0.01173401	68865574.63	1,130,090,000
13	Oba Selatan	Tagalaya	1,061,224,490	Tertinggal	3	-	506	0.0122	0.0031	43	0.0157	0.0055	6.525778	0.0050	0.0005	66.16929	0.0310	0.0093	0.01835992	107752334.5	1,168,977,000
14	Oba Selatan	Maidi	1,061,224,490	Tertinggal	3	-	1301	0.0314	0.0079	46	0.0168	0.0059	16.314444	0.0124	0.0012	47.16972	0.0221	0.0066	0.02162421	126910075.1	1,188,135,000
15	Oba Selatan	Hager	1,061,224,490	Sangat Tertinggal	3	-	592	0.0143	0.0036	61	0.0223	0.0078	32.628888	0.0249	0.0025	63.99594	0.0300	0.0090	0.02286814	134210567.7	1,195,435,000
16	Oba Selatan	Lifofa	1,061,224,490	Tertinggal	4	-	1222	0.0295	0.0074	90	0.0329	0.0115	130.51555	0.0995	0.0099	52.82357	0.0247	0.0074	0.03627883	212916381.6	1,274,141,000
17	Oba Selatan	Selamalofa	1,061,224,490	Tertinggal	5	-	645	0.0156	0.0039	113	0.0413	0.0145	141.39185	0.1078	0.0108	69.6977	0.0327	0.0098	0.03893684	228515989.4	1,289,740,000
18	Oba Selatan	Wama	1,061,224,490	Tertinggal	5	-	1519	0.0367	0.0092	109	0.0399	0.0140	32.628888	0.0249	0.0025	62.79301	0.0294	0.0088	0.03444608	202160193.1	1,263,385,000
19	Oba Selatan	Nuku	1,061,224,490	Sangat Tertinggal	6	-	634	0.0153	0.0038	164	0.0599	0.0210	43.505185	0.0332	0.0033	50.70032	0.0238	0.0071	0.03523625	206797591.2	1,268,022,000
20	Oba Tengah	Baringin Jaya	1,061,224,490	Berkembang	1	-	464	0.0112	0.0028	6	0.0022	0.0008	3.838693	0.0029	0.0003	54.36883	0.0255	0.0076	0.01150613	67528164.54	1,128,753,000
21	Oba Tengah	Yehu	1,061,224,490	Tertinggal	2	-	525	0.0127	0.0032	34	0.0124	0.0044	6.697509	0.0051	0.0005	46.14038	0.0216	0.0065	0.01452069	85220313.11	1,146,445,000
22	Oba Tengah	Togeme	1,061,224,490	Tertinggal	2	-	649	0.0157	0.0039	21	0.0077	0.0027	3.091158	0.0024	0.0002	37.59168	0.0176	0.0053	0.01212946	71186464.26	1,132,411,000
23	Oba Tengah	Aketobatu	1,061,224,490	Tertinggal	2	-	675	0.0163	0.0041	32	0.0117	0.0041	14.597426	0.0111	0.0011	42.51675	0.0199	0.0060	0.01526401	89582790.53	1,150,807,000
24	Oba Tengah	Tauno	1,061,224,490	Tertinggal	2	-	556	0.0134	0.0034	36	0.0132	0.0046	48.54251	0.0370	0.0037	51.04556	0.0239	0.0072	0.01884298	110587353	1,171,812,000
25	Oba Tengah	Fanaha	1,061,224,490	Berkembang	1	-	452	0.0109	0.0027	7	0.0026	0.0009	2.879301	0.0022	0.0002	33.75635	0.0158	0.0047	0.00859149	50422506.85	1,111,647,000
26	Oba Tengah	Akeguraci	1,061,224,490	Berkembang	3	-	749	0.0181	0.0045	61	0.0223	0.0078	1.797506	0.0014	0.0001	45.9856	0.0215	0.0065	0.01893563	111131097	1,172,356,000
27	Oba Tengah	Akesai	1,061,224,490	Tertinggal	4	-	500	0.0121	0.0030	85	0.0311	0.0109	1.963171	0.0015	0.0001	49.41654	0.0232	0.0069	0.0209981	123235513.6	1,184,460,000
28	Oba Tengah	Lola	1,061,224,490	Tertinggal	2	-	975	0.0236	0.0059	27	0.0099	0.0035	72.813765	0.0555	0.0056	27.95971	0.0131	0.0039	0.01882835	110501480	1,171,726,000
29	Oba Tengah	Akedotilou	1,061,224,490	Berkembang	1	-	1117	0.0270	0.0068	14	0.0051	0.0018	18.489703	0.0141	0.0014	24.06569	0.0113	0.0034	0.01333429	78257486.86	1,139,482,000
30	Oba Tengah	Siokona	1,061,224,490	Tertinggal	3	-	439	0.0106	0.0027	43	0.0157	0.0055	2.169821	0.0017	0.0002	48.78376	0.0229	0.0069	0.01517953	89086978.26	1,150,311,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
							Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Formula
							Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(10) + (13) + (16)	(21)	(22) = (4) + (7) + (21)

31	Oba Tengah	Tadupi	1,061,224,490	Berkembang	1	-	692	0.0167	0.0042	18	0.0066	0.0023	13.59537	0.0104	0.0010	49.16971	0.0230	0.0069	0.01443317	84706666.72	1,145,931,000
32	Oba Tengah	Aketobololo	1,061,224,490	Tertinggal	2	-	1075	0.0260	0.0065	23	0.0084	0.0029	9.212863	0.0070	0.0007	37.77296	0.0177	0.0053	0.01545204	90686287.42	1,151,911,000
33	Oba Utara	Oba	1,061,224,490	Tertinggal	1	-	772	0.0187	0.0047	8	0.0029	0.0010	6.525778	0.0050	0.0005	44.90667	0.0210	0.0063	0.01249845	73351990	1,134,576,000
34	Oba Utara	Kusu	1,061,224,490	Berkembang	8	-	1357	0.0328	0.0082	390	0.1426	0.0499	48.943333	0.0373	0.0037	27.12145	0.0127	0.0038	0.06564283	385250410.4	1,446,474,300
35	Oba Utara	Ampera	1,061,224,490	Berkembang	3	-	663	0.0160	0.0040	46	0.0169	0.0059	19.577333	0.0149	0.0015	37.38679	0.0175	0.0053	0.01666945	97831140.03	1,159,056,000
36	Oba Utara	Galala	1,061,224,490	Maju	1	-	2885	0.0697	0.0174	10	0.0037	0.0013	9.788667	0.0075	0.0007	17.33134	0.0081	0.0024	0.02189711	128511719.9	1,189,736,000
37	Oba Utara	Kaiyasa	1,061,224,490	Berkembang	2	-	625	0.0151	0.0038	20	0.0073	0.0026	66.253679	0.0505	0.0050	23.60947	0.0111	0.0033	0.01470563	86305717.02	1,147,530,000
38	Oba Utara	Garojou	1,061,224,490	Berkembang	5	-	832	0.0201	0.0050	115	0.0419	0.0147	19.577333	0.0149	0.0015	35.75269	0.0167	0.0050	0.0262064	153802458.7	1,215,027,000
39	Oba Utara	Bukit Durian	1,061,224,490	Tertinggal	3	-	1821	0.0440	0.0110	42	0.0154	0.0054	42.417555	0.0323	0.0032	34.8734	0.0163	0.0049	0.0245161	143882227.2	1,205,107,000
40	Oba Utara	Ake Kolano	1,061,224,490	Tertinggal	2	-	1058	0.0256	0.0064	35	0.0128	0.0045	19.577333	0.0149	0.0015	24.4253	0.0114	0.0034	0.01579955	92725818.71	1,153,950,000
41	Oba Utara	Somahode	1,061,224,490	Tertinggal	1	-	609	0.0147	0.0037	13	0.0048	0.0017	10.223718	0.0078	0.0008	26.71532	0.0125	0.0038	0.00988628	58021490.19	1,119,246,000
42	Oba Utara	Balbar	1,061,224,490	Maju	2	-	1504	0.0364	0.0091	19	0.0070	0.0024	18.489703	0.0141	0.0014	31.94708	0.0150	0.0045	0.01743205	102306758.3	1,163,531,000
43	Oba Utara	Gosale	1,061,224,490	Sangat Tertinggal	2	-	623	0.0151	0.0038	32	0.0117	0.0041	3.354617	0.0026	0.0003	36.99527	0.0173	0.0052	0.01331679	78154746.91	1,139,379,000
44	Tidore Selatan	Mare Kofo	1,061,224,490	Tertinggal	1	-	496	0.0120	0.0030	19	0.0069	0.0024	4.894333	0.0037	0.0004	59.07602	0.0277	0.0083	0.01410578	82785255.66	1,144,010,000
45	Tidore Selatan	Mare Gam	1,061,224,490	Maju	1	-	464	0.0112	0.0028	17	0.0062	0.0022	3.969848	0.0030	0.0003	65.49039	0.0307	0.0092	0.01448741	85024976.57	1,146,249,000
46	Tidore Utara	Maitara Utara	1,061,224,490	Berkembang	2	-	585	0.0141	0.0035	29	0.0107	0.0037	0.602982	0.0005	0.0000	54.16157	0.0254	0.0076	0.01492311	87582081.84	1,148,807,000
47	Tidore Utara	Maitara	1,061,224,490	Berkembang	2	-	351	0.0085	0.0021	19	0.0070	0.0024	0.473771	0.0004	0.0000	42.51568	0.0199	0.0060	0.01057627	62070943.69	1,123,295,000
48	Tidore Utara	Maitara Selatan	1,061,224,490	Maju	1	-	720	0.0174	0.0044	7	0.0026	0.0009	0.565567	0.0004	0.0000	60.97918	0.0286	0.0086	0.01386081	81347529.8	1,142,572,000
49	Tidore Utara	Maitara Tengah	1,061,224,490	Berkembang	2	-	487	0.0118	0.0029	20	0.0073	0.0026	0.522062	0.0004	0.0000	31.56178	0.0148	0.0044	0.00997913	58566380.94	1,119,791,000
<b>Total</b>			<b>52,000,000,000</b>			-	<b>41,368</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.2500</b>	<b>2,734</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.3500</b>	<b>1,311.96</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.1000</b>	<b>2,134.53</b>	<b>1.0000</b>	<b>0.3000</b>	<b>1</b>	<b>5,868,888,300</b>	<b>57,868,888,300</b>

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab/Kota .....	57,868,888,300
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab/Kota .....	57,868,888,300
Pagu Alokasi Dasar Kab/Kota .....	52,000,000,000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab/Kota .....	52,000,000,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab/Kota .....	-
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab/Kota .....	-
Pagu Alokasi Formula Kab/Kota .....	5,868,888,300
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab/Kota .....	5,868,888,300
Jumlah Desa	49

Bobot	
JP	25%
JPM	35%
LW	10%
IKG	30%

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ALI IBRAHIM